



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJO

Jalan Raya Juring - Tenjo Km.18 Telp. (021) 99569015 Kode Pos.16170
Website : kecamatan.tenjo.bogorkab.go.id E-mail : kecantenjo@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT TENJO

Nomor : 422.1 / 04 / Kpts / PAUD / PATEN Kas.Tenjo / 2016
Lampiran : 2 (Dua) Lembar

TENTANG :

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
PAUD NURUL HUDA CIKUKUK
Kp.Cikukuk RT.003 RW.003 Desa Tapos
KECAMATAN TENJO
KABUPATEN BOGOR

CAMAT TENJO

- Menimbang : a. Bahwa setelah memeriksa (mencatat/meneliti), mengkaji dan menilai/evaluasi serta menyetujui Dokumen Kelengkapan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini diizinkan maka terhadap permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dimaksud dapat diberikan izin dengan ketentuan persyaratan sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Tenjo tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/ **PAUD NURUL HUDA CIKUKUK** yang berlokasi di Kp.Cikukuk RT.003 RW.003 Desa Tapos Kecamatan Tenjo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 tahun 2015 Tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5657).



- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD NURUL HUDA CIKUKUK tanggal 21 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional PAUD NURUL HUDA CIKUKUK
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik UPT Pendidikan PAUD/TK/SO/SMP Dinas Pendidikan Kecamatan Tenjo tanggal 07 November 2015.
3. Surat Persetujuan Kepala Desa Tapos Kecamatan Tenjo Nomor : 421 / 40 / XII / 2015 tanggal 19 Desember 2015 perihal Surat Persetujuan.
4. Berita Acara perinjauan lapangan Nomor : 422.1 / 04 / III /2016 tanggal 24 Maret 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : NURUL HUDA CIKUKUK
 Jenis PAUD : Kelompok Bermain (KB)
 Alamat : Kp.Cikukuk RT.003/003
 Desa : Tapos
 Kecamatan : Tenjo
 Penyelenggara / Pengelola PAUD
 Nama : NENENG
 Tempat,Tgl lahir : Bogor, 05 Juli 1980
 No NIK : 3201234507800008
 Alamat : Kp. Cikukuk RT.003 RW.003
 Desa : Tapos
 Kecamatan : Tenjo Kab.Bogor

- KEDUA : Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dikum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin.
- KEEMPAT : Segala penyimpangan dan atau kelainan atas ketentuan dalam hal keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik disengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal demi hukum.



- KELIMA : Tidak Dibenarkan Mengalihkan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini Kepada Lain Dengan Dulah Apapun Sebelum Adanya Persetujuan Dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku Sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : TENJO
PADA TANGGAL : 28 MARET 2016

CAMAT TENJO



Drs. CHAERUDIN PELANI, MM

NIP. 196806131999011001

Tembusan disampaikan Kepada Yth;

1. Bupati Bogor (Sebagai Laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Ka. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Kepala Desa Tapos;
5. Pengelola PAUD NURUL HUDA CIKUKUK;



SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NURUL HUDA CIKUKUK

Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

Nomor : 001/Kpts/Y-NHCTV/2016

Tentang

PENGESAHAN PAUD NURUL HUDA CIKUKUK
KETUA YAYASAN NURUL HUDA CIKUKUK

Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor

- Membaca : Surat Permohonan pengesahan berdirinya PAUD Nurul Huda Cikukuk dari Pengurus Yayasan Nurul Huda Cikukuk, tanggal 4 April 2016, Nomor 002/P-NHCTV/2016.
- Menimbang : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai sekolah PAUD;
b. Bahwa berhubung dengan butir a tersebut diatas, menganggap perlu untuk mengeluarkan surat keputusan/pengesahan.
- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Nurul Huda Cikukuk Pasal 2;
b. Pedoman Kerja pembinaan dan pengembangan Yayasan Nurul Huda Cikukuk.
c. Keputusan Rapat Pengurus Yayasan Nurul Huda Cikukuk tentang Pengesahan Pendirian PAUD Nurul Huda Cikukuk yang bertempat di Kp. Cikukuk RT 003 RW 003 Desa Tapos Kecamatan Tenjo Kab. Bogor pada tanggal 6 April 2016.

MEMUTUSKAN

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan lembaga-lembaga pendidikan pada Yayasan Nurul Huda Cikukuk :

1. Mengesahkan berdirinya PAUD Nurul Huda Cikukuk Kecamatan Tenjo Kabupaten Bogor sebagai Lembaga Pendidikan dibawah naungan Yayasan Nurul Huda Cikukuk;
2. Memberikan Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir;
3. Pemberian pengesahan tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi ketentuan yang berlaku;
4. Pengesahan ini diberikan terhitung mulai tanggal ditetapkan pada Tahun Pelajaran 2015/2016

Ditetapkan : Tapos
Pada Tanggal : 6 April 2016
Ketua Yayasan Nurul Huda Cikukuk



RENENG, S.Pd



NOTARIS
KHANIEF, S.H., M.Kn.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: AHU-00285.AH.02.01 TAHUN 2014 TANGGAL 13 FEBRUARI 2014

AKTA

PENDIRIAN

YAYASAN NURUL HUDA CEMURAH

TANGGAL

11 Februari 2015

NOMOR

15.-

Nomor: 15.-

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal sebelas Maret dua ribu-
enam belas (11-03-2016); -----

-Pukul 09:30 WIB (sembilan lebih tiga puluh menit Waktu
Indonesia Barat); -----

-Berhadapan dengan saya, **KHANIEF**, Sarjana Hukum, -
Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Bekasi, dengan --
dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut namanya --
pada bagian akhir akta ini: -----

1. Nyonya **HEMENG**, Sarjana Pendidikan, lahir di Bogor, --
pada tanggal lima Juli seribu sembilan ratus delapan
puluh (05-07-1980), Guru, bertempat tinggal di ----
Bogor, Kampung Cikukuk, Rukun Tetangga 003, Rukun ---
Marga 003, Kelurahan Tapos, Kecamatan Tenjo, -----
Kabupaten Bogor, Marga Negara Indonesia, pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201234507800008; -----
2. Tuan **ATING SUHENDAR**, Sarjana Ekonomi, lahir di ----
Bogor, pada tanggal dua puluh tujuh Juni seribu ---
sembilan ratus tujuh puluh delapan (27-06-1978), ----
Kepala Desa, bertempat tinggal di Bogor, Kampung ---
Cikukuk, Rukun Tetangga 003, Rukun Marga 003, -----
Kelurahan Tapos, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor, --
Marga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor 32012327067800001; -----
3. Nyonya **MISTAHUL JANNAH**, Sarjana Pendidikan, lahir ---
di Tangerang, pada tanggal dua puluh tujuh November-
seribu sembilan ratus sembilan puluh (27-11-1990), --



NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama:

MORUL BUDA CIKURUK, (untuk selanjutnya dalam
anggaran dasar ini disebut: "Yayasan").

Yayasan ini bertempat kedudukan di Kabupaten Bogor;

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor

perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di

luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang

ditetapkan oleh Badan Pengurus, dengan persetujuan

dari Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang:

-Sosial;

-Keagamaan;

-Kemanusiaan;

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas,

Yayasan dapat menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Sosial:

a. Mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Anak-

Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Taman

Pendidikan Al-qur'an (TPA), Raudhotul Atfal

(RA), Pendidikan Sekolah Dasar (SD), Madrasah

Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Diniyah (MD),

Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP),

Madrasah Tsanawiyah (MTs), Pendidikan Sekolah

Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015409.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA CIKURUK**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris KHANIEF, S.H., M.KN., sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA CIKURUK tanggal 17 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 5016031732103905 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan NURUL HUDA CIKURUK;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN NURUL HUDA CIKURUK
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Nomor 15, Tanggal 11 Maret 2016 yang dibuat oleh Notaris KHANIEF, S.H., M.KN. berkedudukan di KOTA BEKASI.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2016.

dan MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACS



DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015851.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 Maret 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0015409.AH.01.04.Tahun 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN NURUL HUDA CIKUKUK**

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ADEN APRI HADIWAN, S.PD.SD	3201231404850005
ATING SUHENDAR, SE	3201232706780001
KARIM, M.A.PD	3201231104520002
HIPTAHUL JANNAH, S.PD	3201236711900001
RENENG, S.PD	3201234507800008

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ATING SUHENDAR, SE	3201232706780001	PEMEREA	KETUA
RENENG, S.PD	3201234507800008	PENGURUS	KETUA
HIPTAHUL JANNAH, S.PD	3201236711900001	PENGURUS	SEKRETARIS
ADEN APRI HADIWAN, S.PD.SD	3201231404850005	PENGURUS	BENDAHARA
KARIM, M.A.PD	3201231104520002	PENGSAWAS	KETUA

Dibuatkan di Jakarta, Tanggal 17 Maret 2016.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., LL.M., ACS

DICETAK PADA TANGGAL 17 Maret 2016

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015851.AH.01.12.Tahun 2016 TANGGAL 17 Maret 2016

SURAT PERNYATAAN PEMINJAMAN TANAH DARAT

Nama : Karim, A.Ma.Pd
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 11-04-1952
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pensiun PNS
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cikukuk RT 003 RW 003 Desa Tapos Kec. Tenjo - Bogor

Yang selanjutnya disebut pihak ke 1 (satu)

Nama : NENENG, S.Pd
Tempat, Tgl Lahir : Bogor, 05-07-1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Guru Honorer
Agama : Islam
Alamat : Kp. Cikukuk RT 003 RW 003 Desa Tapos Kec. Tenjo - Bogor

DISAHKAN
SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA DESA TAPOS
UDIN

Yang selanjutnya disebut pihak ke 2 (dua)

Pada hari senin tanggal lima oktober dua ribu lima belas, pihak ke 1 menyatakan meminjamkan sebidang tanah seluas 200M2 kepada pihak ke 2 untuk dipergunakan sebagai sarana membangun tempat belajar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nural Huda Cikukuk dengan ketentuan tidak ada batas waktu.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya, dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tapos, 05 Oktober 2015

Pihak kedua



NENENG, S.Pd

Pihak ketiga



KARIM, A.Ma.Pd

Saksi : 1. ENDANG (Kema Rt 003)

2. TATI R. S.Pd (PLS Kec. Tenjo)